

PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN BEBAN IKLAN PADA TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK

I Made Yogi Pradnyana Sugitha¹
Ni Luh Supadmi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: ogiskipjack@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik perusahaan dan beban iklan pada tindakan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan diukur dengan likuiditas, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas laba. Populasi dalam penelitian ini adalah 126 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, maka didapatkan jumlah pengamatan sebanyak 130 amatan yang memenuhi kriteria sampel. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif pada *ETR*. Variabel likuiditas, kualitas laba, dan beban iklan mempunyai pengaruh positif pada *ETR*, sedangkan variabel *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh pada *ETR*.

Kata kunci: Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kualitas Laba, Beban Iklan, *Effective Tax Rate*

ABSTRACT

This study aims to demonstrate empirically the effect of company characteristics and advertising expenses at tax avoidance measures. Characteristics measured by the company's liquidity, leverage, profitability, company size, and earnings quality. The population in this study were 126 companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2014. The sampling technique used was purposive sampling, so he found the number of observations of 130 observations that meet the criteria of the sample. The data analysis technique used to test the hypothesis in this study is multiple linear regression analysis. The results showed that the variable size of the company has a negative influence on ETR. Variable liquidity, earnings quality, and advertising expenses had a positive influence on ETR, while variable leverage and profitability no effect on ETR.

Keywords: *Liquidity, Leverage, Profitability, Company Size, Quality of Earnings, Expenses Advertising, Effective Tax Rate*

PENDAHULUAN

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menggunakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu sumber

pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Prasetya, 2013). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). Pajak merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan, untuk itu pajak harus dikelola dengan baik. Agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat, maka masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan *social oriented*, dimana masyarakatlah yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas (Hanum, 2013).

Pajak bersama-sama dengan instrumen kebijakan pemerintahan lainnya juga merupakan sarana untuk mencapai suatu standar ekonomi seperti stabilitas harga, kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang layak, pengendalian yang tepat atas aktivitas swasta terhadap pengaruh lingkungan, dan tingkat yang sesuai bagi cadangan moneter internasional (Zain, 2003:7). Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu sebagai fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai

kepentingan. Fungsi *regulerend* yaitu pajak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Hanum, 2013). Contohnya, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia, pemerintah mengenakan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 persen dan mengenakan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Mardiasmo, 2009:2).

Dalam pelaksanaannya wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, sedangkan pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Bagi wajib pajak khususnya perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Sedangkan dari sisi pemerintah, peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber keuangan negara yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2010:6). Dengan demikian, peranan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional (Prasetya, 2013).

Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Menurut Waluyo (2010) perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak. Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala.

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Santoso dan Ning, 2013;2). Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas.

Menurut *fact sheet* yang diterbitkan oleh Perkumpulan Prakarsa (2013), persentase pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2011 hingga tahun 2013 terus mengalami penurunan. Persentase pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2013 sebesar 91,31 persen merupakan pencapaian yang terendah dari dua tahun sebelumnya yakni 2011 sebesar 99,45persen dan 2012 sebesar 96,88persen. Informasi selengkapnya mengenai target penerimaan pajak dan persentase capaian penerimaan pajak menurut jenis pajak pada tahun 2011 hingga 2013 disajikan pada Tabel 1 berikut. Menurut Ah Maftuchan dan Wiko Saputro (2013), rendahnya tingkat realisasi penerimaan pajak dari target disebabkan karena tingginya tingkat penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Pendapat lain yang menyatakan adanya penghindaran pajak di Indonesia berasal dari *Global Financial Integrity*.

Tabel 1.
Target dan Capaian Penerimaan Pajak Indonesia tahun 2011-2013
(dalam triliun rupiah).

No	Jenis Pajak	2011		2012		2013	
		Target (triliun)	Capaian (%)	Target (triliun)	Capaian (persen)	Target (triliun)	Capaian (%)
1	PPh Migas	65,23	112,05	64,59	129,22	70,76	113,15
2	PPh Non Migas	366,7	97,62	445,7	85,54	459,98	90,47
3	PPN dan PPnBM	298,4	93,08	335,2	100,7	423,7	87,26
4	PBB	29,05	102,89	29,68	97,57	27,34	94,31
5	Cukai	68,07	113,13	83,26	114,12	103,72	98,21
6	Pajak Lainnya	4,19	93,56	5,26	80,04	5,4	93,75
7	Pajak Perdagangan Internasional	46,93	115,26	7,94	103,57	48,42	86,14
Total		878,7	99,45	1012	96,88	1139,3	91,31

Sumber: *Fact Sheet* Prakarsa (2013)

Hasil studi *Global Financial Integrity* (GFI, 2015), memperkirakan terdapat aliran dana ilegal sebanyak USD1.090 Miliar ditahun 2013 dari negara-negara berkembang diseluruh dunia, dimana Indonesia berada diurutan kesembilan dengan total aliran dana ilegal yang ke luar dari Indonesia sebanyak USD14,63 Miliar. Menurut *Global Financial Integrity*, *Illicit financial flows (IFFs) are illegal movements of money or capital from one country to another. GFI classifies this movement as an illicit flow when the funds are illegally earned, transferred, and/or utilized.* Salah satu modus *illicit financial flows* adalah penghindaran pajak dan pelarian pajak melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. *Transfer pricing* dapat juga diartikan sebagai penetapan harga atas transaksi penyerahan barang

berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa / transaksi afiliasi. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah hal yang wajar dalam dunia usaha. Namun dalam pengertian umum ditemukan di media, *transfer pricing* kemudian digunakan sebagai suatu praktik bisnis yang tidak baik, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak (*taxable income*) dari suatu perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut.

Usaha menghindari pajak dalam proses *transfer pricing*, biasanya terjadi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Ketidakwaiban sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum, pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham, pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *dummy company*, *letter boxcompany* atau *re invoicing center*).

Bukti lain yang menunjukkan adanya indikasi penghindaran pajak adalah putusan pengadilan pajak. Pada Tabel 2 disajikan beberapa contoh indikasi

penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dengan berbagai cara seperti tidak melaporkan penghasilan sebenarnya, penyalahgunaan *transfer pricing*, mengakui beban yang tidak sebenarnya, dan lain lain.

Tabel 2.
Putusan Pengadilan Pajak Mengenai Indikasi Penghindaran Pajak.

No	Nomor Putusan	Praktik Penghindaran Pajak	Hasil Putusan
1	PUT.62390/PP/M.XB/15/2015 atas PPh Badan tahun 2008	Koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp.44 Milyar Terdapat omset yang tertera dalam PEB yang belum dilaporkan Wajib Pajak (tidak melaporkan penghasilan sebenarnya)	Mengabulkan sebagian permohonan WP. Potensi Penerimaan Pajak Rp.19,5 Milyar
2	PUT.36208/PP/M.IV/15/2015 atas PPh Badan Tahun 2005	Koreksi positif peredaran Usaha USD 579.348 karena terdapat indikasi penyalahgunaan <i>transfer pricing</i> atas kewajaran harga dalam transaksi hubungan istimewa atas penjualan produk ke Singapura	Mengabulkan Sebagian permohonan WP. Potensi Penerimaan Pajak Rp.1,94 Milyar
3	PUT.62313/PP/M.X/15/2015 atas PPh Badan Tahun 2010	Koreksi positif peredaran usaha Rp1,7 Milyar karena mengakui beban pengurangan yang tak seharusnya dikurangkan.	Menolak Seluruhnya permohonan WP. Potensi Penerimaan Pajak Rp.629 Juta
4	PUT.61844/PP/M.XIIIA/15/2015 atas PPh Badan Tahun 2008	Koreksi positif penghasilan neto Rp10.28 Milyar koreksi tersebut terdiri dari tambahan peredaran usaha Rp 4.5 Milyar karena penentuan suku bunga piutang karyawan, dan Rp 5.7 Milyar karena pengakuan beban piutang tak tertagih yang tidak sesuai peraturan	Mengabulkan sebagian permohonan WP. Namun koreksi positif atas piutang tak tertagih tetap dipertahankan. Potensi Penerimaan Pajak Rp.3,8 Milyar

Sumber: Website Pengadilan Pajak

Hasil kajian potensi penerimaan perpajakan di Indonesia berdasarkan pendekatan makro yang dilakukan oleh pusat kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF, 2012), menunjukkan realisasi penerimaan PPh Non Migas hanya sekitar 70,8 persen dari potensi PPh Non Migas sehingga terdapat *tax gap* sebesar 29,2 persen. Perbedaan (*tax gap*) ini disebabkan karena kecenderungan wajib pajak dalam menghindari pajak melalui *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Derajat ketidakpatuhan pajak diukur menggunakan *tax gap*, dimana semakin rendah daya

pajak (realisasi pajak terhadap potensi) semakin tinggi nilai *tax gap*. Realisasi dan potensi penerimaan PPh Non Migas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Potensi dan Realisasi Penerimaan PPh Non Migas Tahun 2012
(dalam triliun rupiah).

No	Sektor	Potensi PPh (Triliun)	Realisasi PPh (Triliun)	Daya Pajak (%)	Tax Gap (%)
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan	26,26	10,1	38,55	61,45
2	Pertambangan dan Penggalian	140,96	43,48	30,8	69,2
3	Industri Pengolahan	120,28	56,38	46,9	53,1
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	9,13	5,55	60,8	39,2
5	Konstruksi	47,39	2,95	6,2	93,8
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	50,56	16,27	32,2	67,8
7	Pengangkutan dan Komunikasi	31,33	17,91	57,2	42,8
8	Keuangan dan Jasa Perusahaan	62,2	54,54	87,7	12,3
9	Jasa	50,59	19,35	38,2	61,8
10	<i>Unknown</i>		155,08		
Total		538,7	381,61	70,8	29,2

Sumber: Perhitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF, 2012)

Berdasarkan data pada Tabel 3, Industri pengolahan memberikan kontribusi PPh terbesar pada penerimaan PPh non migas. Namun sektor industri pengolahan memiliki daya pajak yang belum optimal yakni sebesar 46,9 persen dan *tax gap* sebesar 53,1 persen. Berdasarkan pertimbangan inilah penulis memilih perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian.

Penelitian mengenai faktor determinan penghindaran pajak perusahaan sudah banyak dilakukan. Hanlon dan Heitzman (2010) mengatakan karakteristik perusahaan telah sering dikaitkan secara empiris sebagai faktor determinan penghindaran pajak. Amy Fontanela dan Dwi Martani (2014) mengukur karakteristik perusahaan dengan Likuiditas (*Current Ratio*), leverage (*Debt to Equity Ratio*), profitabilitas (*Return On*

Asset), ukuran perusahaan (*Assets*), dan kualitas laba. Penelitian terbaru oleh Amanda Nguyen (2015) menyatakan bahwa beban iklan merupakan faktor determinan penghindaran pajak perusahaan.

Beberapa peneliti seperti Timothy (2010), Balakrishnan dkk (2011), serta Lanis dan Richardson (2012) menggunakan *ETR* untuk mengukur *tax avoidance*. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan *ETR* mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Perhitungan beban pajak kini diperoleh dari pendapatan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak terhutang untuk badan. Beban pajak tangguhan diperoleh dari hasil pengalihan pendapatan sebelum pajak dikali tarif dikurangi dengan beban pajak kini (Jessica dan Toly, 2014). Secara keseluruhan, perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai *ETR* yang lebih rendah. Dengan demikian, *ETR* dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. Selain itu penelitian pajak terakhir oleh Lanis dan Richardson (2012), telah menemukan bahwa *ETR* bisa merangkum agresivitas pajak dan proksi *ETR* adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur. Banyak penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Slemrod, 2004; Dyreng *et al*, 2008; Robinson *et al*, 2010; Armstrong dkk menggunakan *ETR* untuk mengukur agresivitas pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan *ETR* sebagai proksi pengukuran tindakan penghindaran pajak.

ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Terkait dengan kondisi tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Beban Iklan Pada Tindakan Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014).”

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas buruk berarti memiliki hutang jangka pendek yang lebih besar dari aset lancarnya. Hal ini membuat perusahaan cenderung mengalami kesulitan dalam menanggung beban-beban keuangan perusahaan, termasuk beban pajak sehingga membuat perusahaan melakukan penghematan atas beban keuangan termasuk salah satunya melakukan penghindaran pajak. Tindakan penghematan beban pajak ini menurut teori etika utilitarianisme dianggap melanggar etika, karena tidak adil jika perusahaan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan fasilitas umum, namun tidak berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Dana pajak yang seharusnya diterima oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tidak bisa

terwujud. APBN yang sebagian besar dananya berasal dari pajak, karena adanya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* dana yang terkumpul tidak mencukupi. Berarti ada pelanggaran terhadap hak orang lain. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin agresif tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR*. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Likuiditas berpengaruh positif pada tindakan penghindaran pajak.

Keown (2005) dalam Suyanto (2012) mendefinisikan *leverage* sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*) dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Opler dan Titman (2008) dalam Yuyetta (2009) telah membuktikan adanya kinerja yang buruk pada perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi dibandingkan kinerja pada perusahaan yang tingkat *leverage* nya lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap tindakan pajak agresif. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti memiliki hutang yang lebih banyak dibanding ekuitasnya. Hal ini dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam menanggung beban hutang berupa beban pokok maupun bunga. Kesulitan menanggung beban hutang ini mampu menggiring perusahaan untuk melakukan penghematan beban pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak.

Menurut teori etika hak dan kewajiban, membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan kepada negara, dan kewajiban negara untuk mempergunakan dana pajak dalam menyediakan fasilitas umum yang akan digunakan semua orang. Hak perusahaan untuk menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh negara dan hak negara menerima pendapatan pajak untuk membiayai pembangunan. Tindakan penghindaran pajak berarti perusahaan tidak melakukan kewajibannya dengan baik, karena jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Perusahaan menikmati fasilitas sama dengan perusahaan yang lain tetapi membayar pajaknya lebih kecil dari perusahaan lain. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin agresif tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR*. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : *Leverage* berpengaruh negatif pada tindakan penghindaran pajak.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu (Munawir: 2002). Sehingga dapat diprediksi bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak perusahaan guna mempertahankan asset perusahaan dari pada harus membayar pajak.

Menurut teori etika altruistik kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara secara umum lebih luas kepentingan negara, lebih banyak orang yang memanfaatkan dana tersebut dibandingkan jika tetap ada diperusahaan. Jika terjadi

penggelapan pajak maka dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Gupta dan Newberry (1997) dalam Yoehana (2013) menyatakan semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah agresifitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin agresif tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR*. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif pada tindakan penghindaran pajak.

Higgins dan Omer (2011) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan yang diwakili oleh nilai aset memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan yang diwakili oleh nilai aset, maka semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Berdasarkan teori etika tindakan utama, sifat utama dalam bisnis adalah kejujuran, kewajaran, kepercayaan, dan keuletan. Penggelapan pajak adalah merupakan tindakan yang tidak jujur, melanggar kepercayaan, dan bukan perbuatan wajar, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajaknya. Sehingga ketidaksesuaian ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin agresif tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR*. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada tindakan penghindaran pajak.

Hanlon (2005) dalam Fontanela dan Martani (2014) mengemukakan bahwa perusahaan dengan *book tax different* yang besar memiliki persistensi laba yang rendah. *Book tax different* adalah perbedaan laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal, dimana perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan dalam standar akuntansi dan aturan perpajakan. Pengakuan pendapatan dan biaya dalam akuntansi memperbolehkan metode akrual. Sedangkan menurut aturan perpajakan pendapatan dikategorikan menjadi: (1) pendapatan sebagai penambah penghasilan bruto; (2) pendapatan yang telah dipotong PPh final (tidak menambah penghasilan bruto); dan (3) pendapatan yang bukan objek pajak. Hanya pendapatan jenis pertama saja yang dapat dimasukkan kedalam laporan laba rugi fiskal dengan syarat pendapatan tersebut telah diterima. Demikian pula biaya, menurut aturan perpajakan, biaya dikategorikan sebagai biaya pengurang penghasilan (*deductible expense*) dan biaya non pengurang penghasilan (*non deductible expense*). Hanya biaya yang *deductible* saja yang boleh dimasukkan kedalam laporan laba rugi fiskal dengan syarat biaya tersebut sudah dibayarkan.

Semakin buruk kualitas laba sebuah perusahaan maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena perusahaan tidak mampu menjaga kualitas laba operasional yang baik secara terus menerus sehingga terdesak untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut teori etika keutamaan, sifat utama dalam bisnis adalah kejujuran, kewajaran, kepercayaan, dan keuletan. Penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak jujur, melanggar kepercayaan, dan bukan perbuatan wajar, baik yang dilakukan oleh wajib pajak

maupun aparat pajaknya. Sehingga ketidaksesuaian ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin agresif tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR*. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kualitas laba perusahaan berpengaruh positif pada tindakan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki perhatian terhadap reputasinya, dicirikan dengan perusahaan yang memiliki beban iklan yang tinggi, memiliki kecenderungan yang lebih rendah dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki reputasi yang baik cenderung menjadi sorotan publik termasuk aparat pajak. Sehingga perusahaan lebih berhati-hati dan memilih menghindari kesalahan karena potensi untuk menghadapi pemeriksaan pajak cukup besar (Nguyen, 2015). *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin agresif tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR*. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Beban iklan berpengaruh positif pada tindakan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk kausalitas yaitu untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2013:56). Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data

penelitian diperoleh melalui *Indonesian Capital Market Directory(ICMD)* dan melalui alamat website www.idx.co.id.

Obyek penelitian adalah suatu sifat dari obyek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2013:38). Objek penelitian berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010 hingga 2014. Alasan pemilihan objek ini adalah karena potensi pajak sektor manufaktur Indonesia masih belum optimal tergali, padahal potensi ekonomi dari sektor tersebut cukup banyak dan selalu meningkat. Selain itu, perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI memberikan akses terbuka kepada publik terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh data.

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2013:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Likuiditas (X_1), *Leverage* (X_2), Profitabilitas (X_3), Ukuran Perusahaan (X_4), Kualitas Laba Perusahaan (X_5) serta Beban Iklan Perusahaan (X_6). Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah tindakan penghindaran pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate(ETR)*.

Berdasarkan sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2010:14). Data kuantitatif yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 - 2014. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Sugiyono, 2010;193).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiyono, 2013:115). Populasi dalam penelitian ini adalah 126 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2010 - 2014. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang memiliki kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan.

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh sampel sebanyak 35 perusahaan manufaktur. Hasil pengolahan data mengidentifikasi adanya data *outlier* sebanyak 9 perusahaan, sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini menjadi 130 (26 perusahaan manufaktur x 5 tahun). *Outlier* adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2013:40).

Tabel 4.
Hasil Deskripsi Pengamatan

No.	Keterangan	N
1.	Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	126
2.	Tidak Termasuk Kriteria Sampel:	
	1) Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2010-2014.	(24)
	2) Perusahaan manufaktur yang tidak mengungkapkan data lengkap dalam laporan keuangannya	(18)
	3) Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan selain menggunakan mata uang Rupiah.	(12)
	4) Perusahaan manufaktur yang memiliki kompensasi kerugian fiskal selama tahun 2010 – 2014	(37)
Sampel		35
Jumlah data outlier		9
Jumlah sampel yang digunakan setelah data outlier		26
Jumlah pengamatan (26 perusahaan x 5 tahun)		130

Sumber: Data sekunder diolah, (2015)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *observasi non participant* yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau perusahaan dan hanya sebagai pengumpul data. Data dikumpulkan dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari buku-buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2010:204).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi linear berganda ini dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2013:277):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 \ln X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e \quad \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y	=	<i>Effective Tax Return(ETR)</i>
α	=	Konstanta
β_1	=	Koefisien regresi likuiditas
β_2	=	Koefisien regresi <i>leverage</i>
β_3	=	Koefisien regresi profitabilitas
β_4	=	Koefisien regresi ukuran perusahaan
β_5	=	Koefisien regresi kualitas laba
β_6	=	Koefisien regresi beban iklan
X ₁	=	Likuiditas
X ₂	=	<i>Leverage</i>
X ₃	=	Profitabilitas
LnX ₄	=	Ukuran perusahaan
X ₅	=	Kualitas laba
X ₆	=	Beban iklan
e	=	<i>Error term</i> , yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan yang terdiri dari likuiditas, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas laba, serta beban iklan pada tindakan penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan seberapa besar nilai signifikan dari seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 5. Koefisien regresi likuiditas (β_1) sebesar 0,003 menunjukkan bahwa variabel likuiditas mempunyai hubungan positif pada nilai *ETR*, yang artinya apabila CR meningkat sebesar 1 persen, maka *ETR* akan naik sebesar 0,003 persen dengan syarat variabel lainnya tetap. Koefisien regresi *leverage* (β_2) sebesar 0,002 menunjukkan bahwa variabel *leverage* mempunyai hubungan positif pada nilai *ETR*, yang artinya apabila *DER* meningkat sebesar 1 persen, maka nilai *ETR* meningkat sebesar 0,002 persen dengan syarat variabel lainnya tetap.

Tabel 5.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	34,214	2,547		13,436	0,000
Likuiditas (X ₁)	0,003	0,001	0,217	2,207	0,029
Leverage (X ₂)	0,002	0,007	0,030	0,276	0,783
Profitabilitas (X ₃)	-0,046	0,037	-0,114	-1,243	0,216
Ukuran Perusahaan (LnX ₄)	-0,582	0,160	-0,316	-3,640	0,000
Kualitas Laba (X ₅)	0,929	0,337	0,225	2,758	0,007
Beban Iklan (X ₆)	0,036	0,060	0,231	2,401	0,019

Sumber: Data sekunder diolah, (2015)

$$Y = 34,214 + 0,003X_1 + 0,002X_2 - 0,046X_3 - 0,582\text{Ln}X_4 + 0,929X_5 + 0,036 X_6 + \varepsilon \dots (2)$$

Koefisien regresi profitabilitas (β_3) sebesar -0,046 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas mempunyai hubungan negatif pada nilai *ETR*, yang artinya apabila ROA meningkat 1 persen, maka nilai *ETR* akan menurun sebesar 0,046 persen dengan syarat variabel lainnya tetap. Koefisien regresi ukuran perusahaan (β_4) sebesar -0,582 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif pada nilai *ETR*, yang artinya apabila total asset meningkat sebesar 1 persen, maka nilai *ETR* akan turun sebesar 0,582 persen dengan syarat variabel lainnya tetap. Koefisien regresi kualitas laba (β_5) sebesar 0,929 menunjukkan bahwa variabel kualitas laba mempunyai hubungan positif pada nilai *ETR*, yang artinya apabila rasio arus kas bersih dari aktivitas operasi terhadap *EBIT* meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai *ETR* akan meningkat sebesar 0,929 persen dengan syarat variabel lainnya tetap. Koefisien regresi beban iklan (β_6) sebesar 0,036 menunjukkan bahwa variabel beban iklan mempunyai hubungan positif pada nilai *ETR*, yang artinya apabila rasio

beban iklan terhadap penjualan meningkat sebesar 1 persen, maka nilai *ETR* akan meningkat sebesar 0,036 persen dengan syarat variabel lainnya tetap.

Tabel 6.
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	265,047	6	44,175	5,293	,000 ^b
Residual	1026,553	123	8,346		
Total	1291,600	129			

Sumber: Data sekunder diolah, (2015)

Tabel 6 menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,293 dengan signifikan F atau *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), artinya variabel independen yang terdiri dari likuiditas, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, kualitas laba, dan beban iklan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu *ETR*, oleh karena itu model regresi linear berganda layak digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel *independent* pada variabel *dependent*.

Tabel 7.
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,453 ^a	0,205	0,166	2,88894

Sumber: Data sekunder diolah, (2015)

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa besarnya *adjusted R²* adalah 0,166. Hal ini menunjukkan bahwa 16,6 persen nilai *ETR* dipengaruhi oleh variabel likuiditas, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, kualitas laba, dan beban iklan, sedangkan sisanya sebesar 83,4 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 8.
Hasil Uji t

No	Variabel	t _{hitung}	Sig.	t _{tabel}
1	Likuiditas	2,207	0,029	1,979
2	<i>Leverage</i>	0,276	0,783	1,979
3	Profitabilitas	-1,243	0,216	1,979
4	Ukuran Perusahaan	-3,640	0,000	1,979
5	Kualitas Laba	2,758	0,007	1,979
6	Beban Iklan	2,401	0,019	1,979

Sumber: Data Primer Diolah,(2015)

Hipotesis 1 menyatakan likuiditas berpengaruh positif pada *ETR*. Berdasarkan Tabel 8 diketahui nilai t_{hitung} adalah 2,207 dan nilai signifikansi t_{hitung} likuiditas sebesar 0,029. Nilai tingkat signifikansi $0,029 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya likuiditas terbukti berpengaruh positif pada *ETR*. Hipotesis 2 menyatakan *leverage* berpengaruh negatif pada *ETR*. Berdasarkan Tabel 8 diketahui nilai t_{hitung} adalah 0,276 dan nilai signifikansi t_{hitung} *leverage* sebesar 0,783. Nilai tingkat signifikansi $0,783 > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya *leverage* tidak berpengaruh pada *ETR*. Hipotesis 3 menyatakan profitabilitas berpengaruh positif pada *ETR*. Berdasarkan Tabel 8 diketahui nilai t_{hitung} adalah -1,243 dan nilai signifikansi t_{hitung} profitabilitas sebesar 0,216. Nilai tingkat signifikansi $0,216 > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya profitabilitas tidak berpengaruh pada *ETR*. Hipotesis 4 menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *ETR*. Berdasarkan Tabel 8 diketahui nilai t_{hitung} adalah -3,640 dan nilai signifikansi t_{hitung} ukuran perusahaan sebesar 0,000. Nilai tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif pada *ETR*. Hipotesis 5 menyatakan kualitas laba berpengaruh positif pada *ETR*. Berdasarkan Tabel 8 diketahui nilai t_{hitung} adalah 2,758 dan nilai signifikansi t_{hitung} kualitas laba sebesar 0,007. Nilai tingkat signifikansi $0,007 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya kualitas laba

terbukti berpengaruh positif pada *ETR*. Hipotesis 6 menyatakan beban iklan berpengaruh positif pada *ETR*. Berdasarkan Tabel 8 diketahui nilai t_{hitung} adalah 2,401 dan nilai signifikansi t_{hitung} beban iklan sebesar 0,019. Nilai tingkat signifikansi $0,019 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya beban iklan terbukti berpengaruh positif pada *ETR*.

Hasil pengujian Hipotesis pertama (H_1) menyatakan likuiditas berpengaruh positif pada *ETR*. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 2,207 dan signifikansi 0,029. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_1 diterima artinya semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan yang diukur menggunakan proksi *CR*, semakin tinggi nilai *ETR*. Nilai *ETR* yang semakin tinggi mengindikasikan agresivitas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan semakin rendah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jason W. Stanfield (2012) yang menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas rendah kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan berpengaruh pada perilaku penghindaran pajak sehingga meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Hasil pengujian Hipotesis kedua (H_2) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh pada *ETR*. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 0,276 dan

signifikansi 0,783. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan angka lebih besar dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *leverage* perusahaan tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan tidak memanfaatkan hutang untuk melakukan penghindaran pajak. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 perusahaan yang memiliki utang yang tinggi akan memperoleh insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Pengaruh *leverage* memiliki arah yang positif menunjukkan bahwa peningkatan biaya bunga diikuti dengan peningkatan biaya pajak. Perusahaan menggunakan utang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki pendapatan di luar usaha yang cukup signifikan disajikan pada lampiran 10. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menemukan bahwa *leverage* tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Hasil pengujian Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh pada *ETR*. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar -1,243 dan signifikansi 0,216. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan angka lebih besar dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* perusahaan tidak

berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Pengaruh profitabilitas mempunyai arah yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi justru memiliki nilai *ETR* yang rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang seharusnya tidak dimasukan sebagai objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak, contohnya adalah pendapatan deviden dengan tingkat kepemilikan 25 persen atau lebih dan pendapatan operasi lainnya. Perusahaan-perusahaan yang memiliki pendapatan deviden dengan tingkat kepemilikan 25 persen atau lebih disajikan dalam lampiran 11. Selain itu, tingkat profitabilitas tidak terbukti berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak juga kemungkinan disebabkan karena nilai laba dalam laporan keuangan perusahaan sangat rentan dimanipulasi untuk menarik minat para investor maupun calon investor (Noor, 2010). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Noor (2010) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan tarif pajak efektif perusahaan.

Hasil pengujian Hipotesis keempat (H_4) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar -3,640 dan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_4 diterima artinya semakin tinggi ukuran perusahaan yang diwakili dari nilai \ln total asset maka semakin rendah nilai *ETR*. Nilai *ETR* yang rendah menunjukkan semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan

akan semakin kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas Negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Singly dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *ETR*. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Higgins dan Omer (2011) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan yang diwakili oleh nilai aset memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, maka penelitian ini pun berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan (Aset) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *ETR*. Sedangkan *ETR* berbanding terbalik dengan tingkat penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan yang diwakili oleh nilai aset, maka semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Hasil pengujian Hipotesis kelima (H_5) menyatakan kualitas laba berpengaruh positif pada *ETR*. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 2,758 dan signifikansi 0,007. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_5 diterima

artinya semakin tinggi kualitas laba perusahaan, semakin tinggi nilai *ETR*. Nilai *ETR* yang semakin tinggi mengindikasikan agresivitas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Amy Fontanella dan Dwi Martani (2014) yang menyatakan bahwa kualitas laba memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *BTD*.

Hasil pengujian Hipotesis keenam (H_6) menyatakan beban iklan berpengaruh positif pada *ETR*. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 2,401 dan signifikansi 0,019. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_6 diterima artinya semakin tinggi beban iklan perusahaan, semakin tinggi nilai *ETR*. Nilai *ETR* yang semakin tinggi mengindikasikan agresivitas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Amanda Nguyen (2015) yang menyimpulkan bahwa beban iklan perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak agresif yang diproksikan dengan *BTD*. Semakin tinggi intensitas iklan sebuah perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki reputasi yang baik cenderung menjadi sorotan publik termasuk aparat pajak. Penghindaran pajak yang agresif memiliki risiko yang signifikan terhadap rusaknya reputasi perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik simpulan bahwa likuiditas berpengaruh positif pada *ETR*. *Leverage* perusahaan tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak perusahaan. *Profitabilitas* perusahaan tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak perusahaan. Pengaruh profitabilitas mempunyai arah yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *ETR*. Semakin tinggi ukuran perusahaan yang diwakili dari nilai total asset maka semakin rendah nilai *ETR*. Kualitas laba berpengaruh positif pada *ETR*. Semakin tinggi kualitas laba maka semakin tinggi nilai *ETR*. Nilai *ETR* yang tinggi mengindikasikan agresivitas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan semakin rendah. Beban iklan berpengaruh positif pada *ETR*. Semakin tinggi beban iklan perusahaan, semakin tinggi nilai *ETR*. Nilai *ETR* yang semakin tinggi mengindikasikan agresivitas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan semakin rendah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak badan yang berupa perusahaan adalah agar melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan dan membandingkannya dengan *benchmark* rasio keuangan per-sektor dari DJP. Kemudian DJP dapat mencari sinyal apakah ada kecenderungan wajib pajak tersebut melakukan penghindaran pajak

untuk kemudian melakukan pencarian bukti yang lebih kuat dan mendalam untuk membuktikan terjadinya tindakan penghindaran pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Electronic Theses & Dissertations (ETD)* Univeritas Gajah Mada.
- Budiman, Judi. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*.
- Budy Prasetya, 2013, Penerimaan Pajak Tumbuh 34,24 Persen. Bandung: Pikiran Rakyat URL: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/261974> diakses 13 April 2014
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, Michelle and Shane Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol 50, pp 127-178.
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Higgins, Danielle M., Omer, Thomas, C., Philips, John, d., (2011). Does a Firm's Business Strategy Influence it's level of Tax Avoidance? *The American Journal*.
- Jessica dan Agus Arianto Toly. (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1.
- Lanis, Roman dan Grant Richardson. (2007) "Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: evidence from Australia". *Journal of Accounting and Public Policy*. 26(6). hal 689-704.
- _____. (2011) "The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness". *Journal of Accounting and Public Policy*. 30(1). hal 50-70
- Maftuchan, Ah., dan Wiko Saputro. 2013. Fact Sheet: Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 Berada Pada Titik Terendah Sejak 2011. The Prakarsa.

http://issuu.com/theprakarsa/docs/fact_sheet_-_evaluasi_realisasi_pen/1
(diakses 21 Oktober 2015).

- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Martani, Dwi, & Fontanella, Amy. *Pengaruh Karakteristik terhadap Book tax Differences (BTD) pada perusahaan listed di Indonesia*.
- Munawir, S. (2002). *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketiga belas, Yogyakarta: Liberty
- Nguyen, Amanda, (2015). "Product market Advertising and Corporate tax Aggresiveness" Australia,. Monash University.
- Noor, Md Rohaya. (2010). "Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Company". *Internasional Journal of Trade, Economics and Finance* Vol. 1 No. 2.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> (diakses tanggal 17 Oktober 2015).
- Richardson, G., R,Lanis. (2007). Determinants Of Variability In Corporate Effective Tax Rate and Tax Reform: Evidance from Australia. *Journal Accounting and Public Policy*, 26 :pp:689-704.
- Santoso, Iman dan Rahayu, Ning, (2013), *Corporate Tax Management-Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan Secara Konseptual-Praktikal*, Observation & Research of Taxation (Ortax), Jakarta.
- Slemrod, J. (2004). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax aggressiveness. *Journal of Public Economics* 93: 126-141.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, K.D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangandan Perbankan*, 2 (16), 167-177.

- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.1. hal 217-295.
- Timothy, Y.C.K. (2010). Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness. An Honours Degree Project Submitted to the School of Businessin Partial Fulfilment of the Graduation Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration (Honours). Hong kong Baptist University. Hongkong.
- Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.